ANALISIS TENTANG AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM POLIS ASURANSI YANG BETENTANGAN DENGAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGANM KONSUMEN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Komprehensif Pada Bagian Studi Hukum PerdataFakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

HERNI OCTAVIANI SIREGAR

02011181419015

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS INDRALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: HERNI OCTAVIANI SIREGAR
NIM	: 02011181419015
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS TENTANG AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM POLIS ASURANSI YANG BETENTANGAN DENGAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGANM KONSUMEN

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.	**Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.**
NIP.196511011992032001	**NIP.196404141990011001**

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Herni Octaviani Siregar
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181419015
Tempat Tanggal Lahir	: Indralaya, 10 Oktober 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Spkripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencabtumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2018

METERAI TEMPEL
487B8AFF126803762
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Herni Octaviani Siregar
NIM.02011181419015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini yang berjudul " ANALISIS TENTANG AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM POLIS ASURANSI YANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN". Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti seminar proposal skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan berbahagia ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Sri Turatmiyah,S.H.M.Hum selaku Pembimbing Utama dan Bapak Muhamad Rasyid,S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan pembimbingan, sumbangsih pemikiran dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, Juni 2018

Penuli

MOTTO DAN PERSEMBAHAN:

]

“Didepan Menjadi Teladan, Ditengah Ikut Membangun,

Dibelakang Memberi Dorongan dan Semangat”

(Ki Hadjar Dewantara**)**

Kupersembahkan kepada:

1. **Allah SWT**
2. **Papa dan Mama Tercinta**
3. **Abang dan Adikku Tersayang**
4. **Keluargaku Tercinta**
5. **Para Dosen dan Guru-guruku**
6. **Kekasih Hati ku**
7. **sahabat-sahabat seperjuanganku**
8. **Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : "Analisis Tentang Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Polis Asurani Yang Bertentangan Dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan". Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Pendidikan Strata 1 Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Studi Hukum dan Bisnis/Hukum Perdata di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, Puji syukur atas semua kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan strata 1 (Satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadikan panutan dan pedoman bagi penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Kedua orang tuaku, papaku tercinta Adil Siregar, A.Md dan mamaku tersayang Sri Herna Panjaitan. Yang senantiasa tanpa henti memberikan cinta, kasih sayang, dukungandan doanya kepada penulis selama ini sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan segala hal

yang kalian punya untuk memenuhi kebutuhan Eni/Butet apapun bentuknya serta doa kalian yang amat cepat dijabah oleh-Nya. Terima kasih banyak atas segala sesuatu yang kalian beri kepada Eni/Butet, Doakan Eni cepat menjadi orang sukses dan bisa membanggakan papa dan mama;

4. Saudara-saudara kandungku, abangku Rakhmat Hamonangan Siregar, adekku Muklis Pandapotan Siregar, adekku Sri Juniarti Siregar serta Tulangku Darussalam Panjaitan yang selalu memberikan semangat dan doanya, semoga kita akan terus menjadi orang yang bisa saling membanggakan untuk mama dan papa kita, Amiiiiiiinn.;
5. Seluruh keluarga besarku, begitu besar harapan kalian dan begitu banyak doa untuk penulis. Terima Kasih atas segala doa juga dukungan apapun bentuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, M.S.C.E. selaku Rektor Universitas Sriwijaya atas bimbingan dan arahannya semasa penulis aktif di kegiatan organisasi;
7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H. M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

11. Ibu Sri Turatmiyah, S.H,. M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Ibu Sri Turatmiyah, S.H,. M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Bisnis yang telah banyak memberikan ilmu, masukan, dan motivasi kepada penulis semasa perkuliahan;
14. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan;
15. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai Akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak bantuan dan cerita kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan;
16. Terima Kasih untuk Kesayangan Mhyu, Mohd.Noviansyah (Phyu) yang sudah menemani mhyu selama 9 Tahun ini dan selalu memberi semangat yang luar biasa. Terima kasih telah menjadi orang sangat sabar dan pengertian sama mhyu sehingga mhyu bisa menyelesaikan skripsi ini, semoga phyu menjadi orang selalu sabar menghadapi dan menemani mhyu seterusnya. Berkat bantuan phyu akhirnya mhyu bisa menyelesaikan skripsi ini, sekali lagi mhyu ucapkan terima kasih phyuku sayang...:* ;

17. Untuk Ayunda Inneke Pratiwi, S.H. & Ayunda Tara Annisya, S.H. kakak tingkat di FH Unsri Indralaya Angkatan 2013 yang skripsinya telah saya gunakan sebagai acuan dengan tetap mengindahkan aturan penulisan yang benar. Terima kasih atas bantuan dan masukan yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
18. Terima kasih buat sahabat kesayangan mamii BA'Squad Intan Larasati (Intun), Pratiwi Muda Puteri (Yuk wik), Fitri Rahma Febriana (Bunda), Zelika Septarina (Iliks), Hidayatul Fitriyanti (Pitsay), dan Nindia Nabilah (Bilsee) kalian sahabat yang luar biasa selama di perkuliahan ini, kalian menjadi semangatku saat dikampus, tidak ada kalian kampus terasa sepi jangan pernah bosen menjadi sahabatku guysss. Loveyouuguysss:*;
19. Terima kasih keluarga kecil keduaku "LayoSquad" Hidayatul Fitriyanti (Mpits), Tri Andika (Dika), M.Rio Setiawan (Kakyoo), Muharrom Idham Abdillah (Iam), Mustofa Lutfi (Mus), As'ad Ridho (Ayah), M. Arief Baskara (Arief/Langas), dan M.Fandy (Fandy) terima kasih bantuan dan dukungan kalian sudah menjadi saksi nyata perjuangan PLKH dan KKL sehingga mamii (butet) bisa sampai ketitik ini dan menyelesaikan skripsi ini;
20. Terima kasih sahabat sekaligus keluargaku "Bintang7" Uteng, Ria, Devi, Anggun, Afif dan Iman. Kalian sahabat dari SMA yang sampai kuliah dan Insyaallah sampai tua nanti masih bersama saling memberi semangat dan dukungan satu sama lainnya yah sayang-sayang butet, Amiiiiiiiiiiiiiinn.;

21. Terima kasih buat Adindaku tersayang Indah Dwita, Dinda Emira & Relin Marvita yang telah memberikan ayunda bantuan dan semangat, sehinnga memotivasi diri ayunda menjadi orang yang lebih baik di perkuliahan maupun di organisasi;
22. Keluarga Besar Pramuka One Layo (SMAN 1 Indralaya), Terima Kasih telah memberikan banyak proses pembelajaran bagiku sebelum masuk dunia perkuliahan dan kalian semua menjadi bagian keluargaku, kakak-kakakku dan Adek-adekku, One Layoo??? Yopayopayoooooooooooooooo.....;
23. Untuk seluruh sahabat PLKH kelas J yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terkhusus team J1, Intan Larasati, Rahmadina Dwi Febriani, Zelika Septarina, Pratiwi, Nindia Nabillah, Dana Putri Zulaika, Heistiria Fertiwi, Mustofa Luthfi, M. Rio Setiawan, Tri Andika, M. Idham Abdillah, Perry Gunindri yang telah banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama kurang lebih 3 bulan masa PLKH dan pemberkasan, sehingga terjalin kebersamaan layaknya sebuah keluarga baru yang banyak menyimpan cerita dan kenangan tersendiri yang tidak mungkin terlupakan;
24. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) khususnya Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, kakanda, ayunda, dan adinda yang telah memberikan semangat yang tiada henti. Terima Kasih juga buat Kepengurusan HMI Komisariat FH UNSRI Periode 2017/2018 kepada rekanda Rivaldi Alwi , Alberto Persada, Hermansyah, Ramadhoni, Deri leriansyah, Dede Kusendang, Ronaldi Kemin, Latif Ansori, Indah Dwita, Julia Mustika dan Relin Marvita.

Kalian sangat luar biasa memberikan proses dan kebersamaan kekeluargaan walaupun begitu banyak masalah dan cobaan yang datang kepada kita, tapi kita tetap satu hingga akhir kepengurusan, karena kita Keluarga. YAKUSA!!!;

25. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, Terima kasih telah memberikan kesempatan serta ilmu yang diberikan ketika KKL (Kuliah Kerja Lapangan);
26. PT. Asuransi Astra Cabang Palembang yang telah membantu dalam memberikan data riset guna menyelesaikan hasil skripsi saya;
27. Teman-teman satu Organisasi, BEM FH Unsri dan HMI Komisariat Fakutas Hukum, terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk belajar dan untuk lebih banyak tau lagi;
28. Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Indralaya maupun Palembang, yang telah menjalani bertahun-tahun kebersamaan, terima kasih telah menjadi teman yang mengiringi perjalanan menuju sarjana penulis, serta menjadi teman bertegur sapa dan berbagi cerita saat di kampus.

Saya pun menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **ii**

HALAMAN ANTI PLAGIAT ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **xii**

ABSTRAK ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Ruang Lingkup 11

F. Kerangka Teori 11

G. Metode Penelitian 21

1. Jenis Penelitian 21
2. Pendekatan Penelitian 22
3. Lokasi Penelitian 22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 23
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 23

6. Analisis Bahan Hukum..... 25

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 27

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 27

1. Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian 27

2. Asas-Asas Umum Dalam Perjanjian 35

3. Jenis-Jenis perjanjian..... 42

B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi 50

1. Pengertian Asuransi dan Perjanjian Asuransi 50

2. Tujuan Asuransi 51

3. Objek Asuransi..... 54

4. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi..... 55

5. Prinsip-Prinsip Dalam Asuransi..... 56

6. Jenis-Jenis Asuransi..... 61

C. Tinjauan Umum Tentang Klausula Baku 62

1. Pengertian Klausula Baku dan Klausula Eksonerasi..... 62

2. Jenis-Jenis Klausula..... 66

BAB III PEMBAHASAN..... 75

A. Pihak Asuransi Mencantumkan Klausula Eksonerasi Yang Mengalihkan Tanggung Jawab Kepada Pihak Konsumen atau Tertanggung 75

B. Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Polis Asuransi Yang Bertentangan Dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen..... 104

BAB IV PENUTUP 125

A. Kesimpulan 125

B. Saran 126

DAFTAR PUSTAKA 127

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Analisis Tentang Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Polis Asuransi Yang Bertentangan Dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen"** perlindungan terhadap pemegang polis masih sangat lemah, jika kita melihat dari kasus-kasus asuransi. Pemegang polis atau tertanggung akan selalu dirugikan disebabkan oleh ketidakpahamannya tentang isi kontrak perjanjian antara pemegang polis (tertanggung) dengan perusahaan asuransi (penanggung) Metode penelitian skripsi ini yaitu menggunakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian data empiris. Tujuan penelitian skripsi ini yaitu untuk mengetahui latar belakang pihak asuransi dan akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi yang bertentangan dengan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian adalah pihak asuransi masih mencantumkan klausula eksonerasi yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK yang mendasarkan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor (PSAKBI) yang dibuat oleh Dewan Asuransi Nasional dan akibat hukumya dapat dilakukan pembatalan perjanjian serta tidak berjalannya Badan Penyelesaikan Sengketa Konsumen yang semestinya bertugas dan berwenang mengawasi penngunaaan pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha di Indonesia.

Kata kunci: Pencantuman klausula eksonerasi, polis asuransi, UUPK

Indralaya, 2018

Pembimbing Utama

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP.196511011992032001

Pembimbing Pembantu

Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.
NIP.196404141990011001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai hal yang senantiasa menjadi dilema atau perdebatan tentang sah atau tidaknya suatu perikatan yang timbul dari suatu perjanjian standar (*Standardized Contract*) untuk mengikat ataupun berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang berkontrak,bukanlah merupakan perdebatan baru di kalangan para ahli hukum.[1] Selama perkembangan hampir setengah abad, hukum perjanjian Indonesia mengalami perubahan dalam praktek dewasa ini, perjanjian seringkali dilakukan dalam bentuk perjanjian baku yang sifatnya membatasi asas kebebasan berkontrak. Adanya kebebasan ini sangat berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian baku ini diatur dalam undang-undang atau setidak -tidaknya diawasi pemerintah.[2]

Kiranya perlu dipahami bahwa dalam kenyataan penggunaan perjanjian baku sangat diperlukan dalam sebuah pasar yang melibatkan produksi dan distribusi yang bersifat masal untuk alasan efisiensi dan kepraktisan. Oleh karena bersifat masal sehingga dalam perjanjian baku tidak lagi memperhatikan kepentingan diantara yang membuat perjanjian sebagaimana yang dianut dalam hukum perjanjian. Kondisi ini seringkali disalahgunakan oleh pelaku usaha yang pada

---

[1]R Simanjuntak, *Akibat dan Tindakan-Tindakan Hukum terhadap Pencantuman Klausula Baku dalam Polis Asuransi*, Jumal Hukum Bisnis, Jakarta, 2003, hlm. 53.

[2]Muliadi Nur, *Azas Kebebasan Berkontrak dengan Perjanjian Baku*, Labels, 2008, hlm. 5.

umumnya memiliki posisi yang lebih kuat dan memanfaatkan konsumen sebagaipihak yang lemah.[3]

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian: "Asuransi adalah perjanjian anatara dua pihak yaitu perusahaan dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusaahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana."

Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa hubungan asuransi yang terjadi antara pihak Perusahaan Asuransi (Penanggung) dan Pemegang Polis (Tertanggung) adalah keterikatan (*Legally Bound*) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Ditinjau dari pengertian asuransi maka terdapat dua pihak yang terlibat dalam asuransi yaitu pihak penanggung dan tertanggung. Penanggung

[3]*Ibid*, hlm.6.

adalah pihak yang menjamin akan membayar ganti rugi yaitu perusahaan asuransi. Sedangkan tertanggung adalah pihak pengguna jasa asuransi yang kepentingannya diasuransikan yaitu pemegang polis atau konsumen[4]

Hubungan antara kedua pihak tersebut tertuang dalam suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang disebut polis asuransi. Pasal 1 butir (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi memberikan pengertian:

> "Polis Asuransi adalah polis atau perjanjian asuransi, atau dengan nama apapun, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kepersertaan asuransi bagi pertanggungan kumpulan, antara pihak penanggung dan pihak pemegang polis atau tertanggung."

Salah satu jenis polis asuransi ganti kerugian yaitu polis asuransi kendaraan bermotor. Asuransi jenis ini banyak diminati konsumen karena memberikan pertanggungan atas kerugian atau berkurangnya nilai secara finansal atas kendaraan bermotor yang di pertanggungkan terhadap tabrakan, perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran dan sambaran petir, sesuai dengan kondisi yang tercantum dalam polis kendaraan bermotor indonesia, secara spesifik juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.74/PMK.010/2007 Tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi

---

[4]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.9.

Kendaraan Bermotor, Khususnya didalam Pasal 1 Ayat (2) yaitu:"Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor."[5]

Dari sudut hukum perjanjian, suatu perjanjian (kontrak) dinyatakan sah apabila kontrak tersebut dibuat dengan memenuhi persyaratan-persyaratan subyektif dan obyektif yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal-Pasal yang melindunginya. Secara spesifikadanya "kesepakatan" yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian tersebut secara tegas telah diatur dalam Pasal 257 Ayat 1 KUHD, yang menyatakan bahwa perjanjian asuransi terjadi seketika setelah tercapai kesepakatan antara penanggung dan tertanggung, hak dan kewajiban timbal balik timbul sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani. Sebagai sebuah perjanjian yang menegaskan tentang pemenuhan hak dan kewajiban yang mengikat antara pihak tertanggung dengan penanggung, maka kedua belah pihak harus mentaati seluruh poin-poin perikatan yang merupakan bagian dari kesepakatan dalam perjanjian tersebut.[6]

Dalam praktiknya polis asuransi di buat secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan asuransi sehingga polis asuransi termasuk kedalam salah satu bentuk

---

[5]Indrawati Nanda, *Penerapan Asas Keadilan Dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Dan Perlindungan konsumen PT. Asuransi Wahana Tata*, diakses dari http://ejournal.uajy.ac.id/7359/2/HK110525.Pdf. Pada Tanggal 1 Maret 2018 Pukul 11.44 WIB.

[6]Rinitami Njatrijani, *Akibat Hukum Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Yang bertentangan dengan pasal 18 UUPK*, diakses dari http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5754. Pada Tanggal 1 Maret 2018 Pukul 11.01 WIB.

perjanjian baku yang didalamnya tercantum klausula baku. Pasal 1 butir (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan definisi klausula baku yaitu "setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam satu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen".

Dalam pengertian klausula baku tersebut, kedudukan pelaku usaha dan konsumen terlihat tidak seimbang. Pelaku usaha menjadi pihak yang memiliki posisi kuat karena berhak untuk menentukan isi perjanjian sedangkan konsumen berada dalam posisi yang lemah karena tidak ikut dalam menentukan isi perjanjian. Keadaan seperti ini diperlukan aturan yang dapat memberikan perlindungan bagi konsumen walaupun dalam posisi bargaining power atau posisi tawar yang lemah.[7]

Dikatakan sebagai klausula baku karena dalam perjanjian maupun klausul tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditawar oleh pihak lain. Kelebihan dari kontrak baku yaitu lebih efisien sehingga dapat membuat praktik bisnis menjadi lebih sederhana, karena dapat ditandatangani seketika oleh para pihak. Sedangkan kelemahannya bahwa karena kurangnya kesempatan bagi pihak lawan untuk menegosiasikan atau mengubah klausul dalam kontrak yang bersangkutan

[7] *Ibid*, hlm.106.

sehingga kontrak baku tersebut sangat berpotensi untuk menjadi klausul yang berat sebelah.[8]

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat tujuan perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut:

> "Perlindungan Konsumen bertujuan: a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menhindarkannya dari ekses negatif pemakain barang dan/atau jasa; c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; d. Menciptkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen."[9]

Untuk mencegah adanya pencantuman klausula Eksonerasi dalam polis asuransi dalam perjanjian baku yang dapat merugikan konsumen, maka ketentuan mengenai pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian baku diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada pasal 18 tersebut secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha yang membuat perjanjian baku dan/atau mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian yang dibuatnya.

---

[8]Munir Fuady,*Hukum KontrakDari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Buku Kedua, cetakan ke-1, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.77.

[9] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 33-34.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur larangan dalam hal isi pencantuman klausula baku: pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dan/atau perjanjian apabila:

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
f. Memberi hak kepada pelaku usaha unruk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,tambahan,lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebankan hak tanggungan,hak gadai,atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran."

Sedangkan pada pasal 18 ayat (2) mengatur bentuk atau format,serta penulisan perjanjian baku yang dilarang.larangan tersebut dimaksudnya untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak

Salah satu contoh klausul yang merugikan konsumen terdapat dalam Pasal 3 poin 3.1., 3.2., dan 3.3., Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang menyebutkan bahwa pertanggungan tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invansi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan; gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor, atau gejala geologi; reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, lonisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.[10]

Pada saat penawaran produk asuransi biasanya pihak perusahaan hanya menjelaskan mengenai kelebihan dan keuntungan yang akan didapatkan apabila

[10]Polis Asuransi Kendaraan Bermotor, PT. Asuransi Astra Buana, Pasal 3 angka 3.1, 3.2, 3.3.

seseorang mengikuti asuransi, sedangkan dalam polis asuransi terdapat banyak Pasal yang mengatur mengenai pengecualian yang tidak disampaikan kepada konsumen. Dalam hal ini hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tidak dapat terpenuhi. Disisi lain, tertanggung atau konsumen juga seringkali kurang cermat dalam membaca polis sehingga kurang paham dengan adanya pencantuman klausula baku ini, sehingga asuransi tidak bisa dicairkan setelah terjadi kerugian atau risiko klaim yang diajukan kepada perusahaan.

Bertolak dari pokok permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai "**ANALISIS TENTANG AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM POLIS ASURANSI YANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.**"

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah yang melatarbelakangi pihak asuransi mencantumkan klausula eksonerasi yang mengalihkan tanggung jawab kepada pihak konsumen atau tertanggung?
2. Bagaimana akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui latarbelakang pihak asuransi mencantumkan klausula eksonerasi yang mengalihkan tanggung jawab kepada pihak konsumen atau tertanggung.
2. Mengetahui akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya untuk pengembangan bidang hukum perlindungan konsumen mengenai akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi yang betentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan peneliti dan menjadi media pembelajaran dalam penulisan hukumperdata serta masyarakat luas. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat

menjadi sumber bacaan bagi civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini menitikberatkan pada kajian mengenai pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Umum Perjanjian

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.[11]Berdasarkan ketetuan Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah "Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatka dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Menurut Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

[11]Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, cetakan ke-3, 2011, hlm. 18.

melaksanakan sesuatu hal[12].Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[13]

Menurut Munir Fuady, perjanjian merupakan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara dua orang atau lebih untuk yang satu mengikat dirinya kepada orang lain, atau di antara keduanya saling mengikatkan diri yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban satu sama lain, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

a. Subjek Perjanjian

Yang dimaksud dengan subjek perjanjian ialah pihak-pihak yang terikat dengan suatu perjanjian. KUH Perdata membedakan tiga golongan yang tersangkut pada perjanjian yaitu:

1) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri
2) Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak daripadanya.
3) Pihak ketiga[14].

b. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

1) Mereka sepakat untuk mengikatkan diri;

---

[12] M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 6.
[13]Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, 20001, hlm. 1.
[14]Mariam Darus Badrulzaman, *op.cit.*, hlm, 22.

2) Cakap untu membuat suatu perikatan;

3) Suatu hal tertentu;

4) Suatu sebab yang halal[15].

c. Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata

1) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum perjanjian. Berdasarkan Pasal 1338 angka 1BW yang menyatakan bahwa, "Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Dengan demikian menurut asas kebebasan berkontrak, seseorang pada umumnya mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian didalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakn perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.[16]

2) Asas konsensualisme

Asas konsesualisme mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat di dalam Pasal 1338 Ayat (1) BW. Asas konsesualisme sebagaimna yang terdapat dalam Pasal 1320 angka 1 di mana

[15]*Ibid*, 23.

[16]Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta,Kencana Prenadamedia Group, cetakan ke-4, 2014, hlm. 108-109.

menurut asas ini perjanjian itu lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Di sini yang ditekankan adalah adanya persesuaian kehendak (meeting of mind) sebagai inti dari hukum kontrak. Asas konsesualisme merupakan "roh" dari suatu perjanjian. Hal ini tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya cacat kehendak (wilsgebreke) yang memengaruhi timbulnya perjanjian. Didalam BW cacat kehendak meliputi 3 hal yaitu:

a. Kesesatan atau dwaling.
b. Penipuan atau bedrog.
c. Paksaan atau dwang.[17]

3) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Pada dasarnya janji itu mengikat asas pacta sunt servanda atau asas daya mengikat kontrak. Sehingga perlu diberikan kekuatan untuk berlakunya. Untuk memberikan kekuatan daya berlaku atau daya mengikat kontrak, maka kontrak yang di buat secara sah mengikat serta dikualifikasikan mempunyai kekuatan mengikat setara dengan daya berlaku dan megikatnya undang-undang.[18]

---

[17]*Ibid*., hlm. 120-122.
[18]*Ibid*., hlm. 124.

4) Asas iktikad baik

Berdasarkan Pasal 1338 angka 3 BW Menyatakan bahwa, “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Yang dimaksud dengan iktikad baik (te goeder trouw; good faith) adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik).Menurut wirjono prodjodikoro membagi iktikad baik menjadi dua macam, yaitu:

a. Iktikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum.
b. Iktikad baik pada waktu pelaksaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum.[19]

2. Teori Pengalihan Resiko

a. Pengertian Asuransi

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yaitu: “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan.”untuk memberikan sebagai berikut:

1. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karenakerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atautanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita

[19]*Ibid*., hlm. 134-137.

tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

2. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014, menentukan objek asuransi dapat berupa jiwa, raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya. Menurut Elisa Kartika Sari dan Edvendi Simangunsong adapun manfaat yang diberikan oleh asuransi bagi tertanggung atau insured antara lain:

a. Memberikan rasa aman dan perlindungan.

b. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan lain.

c. Merupakan alat penyebaran resiko, apabila peristiwa tidak tertentu terjadi.

d. Sebagai pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil.[20]

Manusia dalam hidupnya selalu mempunyai resiko yaitu sesuatu yang dapat mengancam kehidupannya serta menimbulkan kerugian. Sehingga untuk menghilangkan resiko tersebut upaya yang dilakukan yaitu asuransi. Tujuan dari semua asuransi ialah menutup suatu kerugian yang diderita selaku akibat dari suatu peristiwa yang bersangkutan dan yang belum dapat ditentukan semula akan terjadi atau tidak.[21]

Secara umum 3 (tiga) tujuan utama dari asuransi yaitu:

a. Pengalihan Resiko

MenurutPengalihan Resiko, tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut terjadi terhadapnya maka kerugian yang dideritanya sangat besar untuk ditanggung olehnya sendiri. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban resiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mengalihkan beban resiko ancaman bahaya tersebut kepada pihak lain yang bersedia dengan membayar kontra prestasi yang disebut premi.

---

[20]Elisa Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, hlm. 87-88.

[21]Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta, PT. Intermasa,1997, hlm. 1.

Asuransi atau pertanggungan didalamnya tersirat pengertian adanya suatu resiko, yang terjadi sebelum dapat dipastikan, dan adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban resiko tersebut, kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini, yang diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima tanggung jawab.[22]

Tertanggung mengadakan asurasi dengan tujuan mengalihkan resiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya.[23] Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula resiko beralih kepada penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari tertanggung.

b. Pembayaran Ganti Kerugian

Dalam suatu asuransi untuk melindungi terhadap peristiwa yang menimbulkan kerugian, jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian tersebut maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam praktiknya, kerugian yang timbul itu bersifat sebagian (partial loss), tidak

---

[22]M.Bachtiar, *Teori Asuransi*, di akses dari https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/5010/bab2.pdf?sequence=4&isAllowed=y, Pada tanggal 22 Februari 2018 Pukul 16.22 WIB.

[23]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 12.

semuanya berupa kerugian total (total loss). Dengan demikian tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.

Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila dalam jangka waktu asuransi terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka penanggung akan membayar jumlah asuransi yang telah disepakati bersama seperti tercantum dalam polis. Jumlah asuransi yang disepakati itu merupakan dasar perhitungan premi dan untuk memudahkan penanggung membayar sejumlah uang akibat terjadi peristiwa kematiantau kecelakaan. Jadi pembayaran sejumlah uang itu bukan sebagai ganti kerugian, karena jiwa atau raga manusia bukan harta kekayaan dan tidak dapat dinilai dengan uang.

c. Pembayaran Santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung (voluntary insurance). Akan tetapi undangundang mengatur asuransi yang bersifat wajib (compulsaory insurance), artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial (social security insurance). Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar

sejumlah kontribusi (semacam premi), tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya.

Apabila mereka mendapat musibah kecelakaan dalam pekerjaannya atau selama angkutan berlangsung, mereka (atau para ahli warisnya) akan memperoleh pembayaran santunan dari penanggung (BUMN), yang jumlahnya telah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi tujuan mengadakan asuransi sosial menurut pembentuk undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan mereka yang terkena musibah diberi santunan sejumlah uang.[24]

3. Teori Klausula Baku

Klausula baku merupakan isi atau bagian dari suatu perjanjian. Perjanjian yang menggunakan klausula baku ini disebut dengan perjanjian baku. Didalam suatu perjanjian baku tercantum klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat tang mengakibatkan sangat merugikan pihak yang lemah yang dapat menimbulkan penyalahgunaan keadaan.[25]

Menurut Mariam Darus Badrulzaman perjanjian standar yaitu perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Ia menyimpulkan bahwa perjanjian standar itu bertentangan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Terlebih lebih lagi ditinjau dari asas-asas hukum nasional, dimana akhirnya kepentingan masyarakatlah yang lebih didahulukan. Dalam perjanjian standar

---

[24]*Ibid*, hlm. 15.
[25]Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op. Cit., hlm., 115.

kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Posisi yang didominasi oleh pihak pelaku usaha, membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. Pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya tidak kewajibannya.Menurutnya perjanjian standar ini tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar dan karena itu perlu ditertibkan.[26]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalahpenelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti norma hukum, asas-asas hukum, falsafah hukum, doktrin hukum maupun prinsip hukum dalam bahan kepustakaan, dalam penelitian ini juga didukung dengan penelitian hukum empiris yang diperoleh langsung melalui penelitian dan wawancara. Contoh bahan-bahan kepustakaan tersebut peraturan perundang-undangan, buku-buku asing maupun dalm negeri, internet maupun makalah hukum.[27] Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh jawaban dan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

---

[26]Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 1998, hlm. 143.

[27]Soerjono soekanto dan sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.13-14.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu:[28]

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

b. Pendekatan konsep (*konseptual approach*)

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang Pencantuman Klausula Bakumelalui pendapat-pendapat atau doktrin-doktrin dalam ilmu hokum.[29]Sedangkan dalam penelitian hukum empiris penulis akan melakukan penelitian dilapangan dengan wawancara.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini akan dilakukan di PT Asuransi Astra Buana Cabang Palembang Jl. Veteran No.2, Kota Palembang, Sumatea Selatan. Selain itu, dalam penelitian ini, data yang diperoleh juga melalui studi kepustakaan di perpustakaan Universitas Sriwijaya dan perpustakaan lainnya.

---

[28] Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2006, hlm.47.

[29]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2005, hlm. 113.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Didalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang akan dilakukan yakni dengan :

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau tulisan, dan dokumen-dokumen yang resmi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.[30]

b. Studi Lapangan

Didalam studi lapangan penulis menggunakan metode wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat diberikan daftar penyataan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.[31]Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan tanya jawab dengan pihak yang berkompeten di PT.Asuransi Astra Buana Cabang Palembang.

5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis menggunakan dua jenis data yaitu :

a. Data Sekunder

[30]Sugiyono. *Metode Penelitian Hukum. Alfabeta*, Bandung, 2012, hlm. 107.
[31]Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta, Kencana Premedia Group, 2011, hlm. 138.

Data-data yang nantinya akan membantu penulis untuk membantu menjelaskan data primer yag didapat diantaranya :

1) Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari
   i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
   ii. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
   iii. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
   iv. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
   v. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.74/PMK.010/2007 Tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor
2) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang akan menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari:
   i. Hasil-hasil penelitian seperti skripsi dan thesis.
   ii. Buku-buku mengenai hukum perdata, hukum Asuransi, dan Hukum perlindungan konsumen.
   iii. Makalah dan jurnal hukum yang ditulis oleh ahli hukum.
3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa internet, kamus hukum, Kamus besar bahasa indonesia dan sumber-sumber hukum lainnya yang terkait.

b. Data Primer

Data primer adalahdata yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan di bahas.[32]Data yang diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan oleh penulis diperoleh langsung melalui wawancara dengan karyawan di PT Asuransi.

6. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum serta data-data yang diperoleh penulis di lapangan akan diolah dan dianalisis dengan metode analisis data kualiatif. Menurut Sutopo, analisis kualitatif dapat di golongkan kedalam metode deskriptif yang penerapannnya bersifat menuturkan, memaparkan, memberikan, menganalisis, dan menafsirkan.[33] Selanjutnya hasil analisis dari sumber-sumber tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari metode penelitian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan berupa, teknik penarikan kesimpulan meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi dan makna aturan hukum yang di jadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan

---

[32]Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 30.

[33]Sutopo, HB, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Surakarta, UNS Press, 2002, hlm. 95.

hukum yang menjadi objek kajian. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari fakta yang bersifat umum ke fakta yang bersifat khusus.[34]

[34]Bahder Johan Nasution,*Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Maju, 2007, hlm. 35.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

A.Hasyim Ali, 1995. *Pengantar Asuransi,* Cet.II, Bumi Aksara, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad, 2002,*Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung..

_____, 2006,*Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial,* Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Ahmadi Miru, 2013, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.

_____ dan Sutarman Yodo. 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Amiruddin, 2006,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andreas F. Pieloor, 2015,*"Asuransi MenjebaK?" Hati-Hati Membeli Asuransi Gampang Masuk, Susah Keluar?!,* Pohon Cahaya, Yogyakarta.

A. QiromSyamsuddin M, 1985, *Pokok-Pokok Hukum PerjanjianBesertaPerkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.

Bahder Johan Nasution, 2007, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Maju, Bandung.

C.s.t.Kansil, 2006, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011,*Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet-III, Sinar Grafika, Jakarta.

Elisa Kartika Sari, 2005,*Hukum Dalam Ekonomi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2001, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian,*Alumni, Bandung.

Gunawan Widjaya, 2000, *Jaminan Fidusia,*PT Raja Grafindo,Jakarta.

J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, PT. Citra AdityaBhakti, Bandung.

Jhoni Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*,Banyumedia, Malang.

Johanes Ibrahim, 2003,*Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) Dan Asas KebebasanBekontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*,CV Utomo, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Mariam DarusBadrulzaman dkk, 1993,*Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.

_____, 2011, *Aneka Hukum Bisnis,*Alumni, cetakan ke-3, Bandung.

_____, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

MuhammadAbdulkadir. 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muliadi Nur, 2008, *Azas Kebebasan Berkontrak dengan Perjanjian Baku*, Labels, Jakarta.

Munir Fuady,2003, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, 2003, Bandung.

Noor,Juliansyah. 2011, *Metodelogi Penelitian*, Kencana Premedia Group, Jakarta.

Peter MahmudMarzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.

R. Simanjuntak, 2003, *Akibat dan Tindakan-Tindakan Hukum terhadap Pencantuman Klausula Baku dalam Polis Asuransi, Jumal Hukum Bisnis*, Jakarta.

Ratih Kusuma Wardani, 2009,*Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Medis(InformendConsent) di RSUP. Dr. Kariadi Semarang, Tesis Mkn, UniversitasDiponegoro*, Semarang.

Riduan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Jakarta.

Salim HS, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Shidarta, 2000,*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.

Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.

Sugiyono. 2012, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung.

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta.

Sutopo HB. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, UNS Press, Surakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1987, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta.

Zumrotin K. Susilo, 1996,*Penyambung Lidah Konsumen*, Puspa Suara, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.74/PMK.010/2007 Tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor

INTERNET:

DheanBJ,2012,*Asas-asas Hukum Perjanjian*, http://www.dheanbj.com/2012/09/asas-asas-huku-perjanjian.html?m=,DheanBJ, di akses 5 April 2018 , 21.36 WIB.

Indrawati Nanda, 2012, *Penerapan Asas Keadilan Dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Dan Perlindungan konsumen PT. Asuransi Wahana Tata*, diakses dari http://ejournal.uajy.ac.id/7359/2/HK110525.Pdf. Pada Tanggal 1 Maret 2018 Pukul 11.44 WIB.

M. Bachtiar, 2013, *Teori Asuransi*, di akses dari https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/5010/bab2.pdf?sequence=4&isAllowed=y, Pada tanggal 22 Februari 2018 Pukul 16.22 WIB.

M. Naufal Feleindi, 2014,*Keabsahan Perjanjian Yang Mengandung Klausula Eksonerasi*,diakses padahttp://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52b66e4e181a5/keabsahan-perjanjian-yang-mengandung-klausula-eksonerasi, pada tanggal 23 mei 2018, pukul 8.40 WIB.

Rinitami Njatrijani, 2012, *Akibat Hukum Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Yang bertentangan dengan pasal 18 UUPK*, diakses dari http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5754. Pada Tanggal 1 Maret 2018 Pukul 11.01 WIB.

Soemali, 2011, *Klausula Baku*, d iakses dari http://soemali.dosen.narotama.ac.id/.../Klausula-baku ppt pada tanggal 18Maret 2018 pukul 16.52 WIB.

Zainul Akhyar, Harpani Matnuh, Hardianto, 2014, *Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Pengawasan Klausula Baku dikota Palembang*, https://media.neliti.com/media/publications/120655-ID-peranan-badan-penyelesaian-sengketa-kons.pdf, Pada Tanggal 28 Mei 2018, Pukul 9.39 WIB.